

# Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia

Yogi Zul Fadhli

Staf Departemen Advokasi LBH Yogyakarta  
Jalan Ngeksigondo Nomor 5A Yogyakarta  
Email: yogiejoel@yahoo.com

Naskah diterima: 2/5/2014 revisi: 16/5/2014 disetujui: 30/5/2014

## Abstrak

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Keminoritasan tersebut jamak dimaknai karena perbedaan dari mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau jenis kelamin. Jumlahnya pun tidak banyak apabila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara dan berada pada posisi yang tidak dominan. Kelompok minoritas rentan jadi korban pelanggaran HAM, oleh karena itu perlindungan hukum diberikan. Dalam perspektif HAM kelompok ini berada pada tingkat yang setara dengan individu pemangku hak lain serta memiliki hak khusus. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak yang diberikan agar martabat kelompok minoritas dapat terangkat.

**Kata Kunci: Kelompok Minoritas, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan, Hak Khusus, Perlindungan Hukum**

## *Abstract*

*Minority group is a social entity which can not be denied its existence. The plural minority condition is defined as diversity of the majority on the basis of identity, religion, language, ethnicity, culture or gender. The number is usually not much when compared to the population in a country and be in a dominant position. Vulnerable minority groups become victims of human rights, therefore the legal protection given. In a human rights perspective, this group is at a level equivalent to other individual rights holders and have special rights. Special rights are not privileges, but rights granted so the dignity of minority groups can be lifted.*

**Keywords: Minorities, Human Rights, Equality, Special Rights, Legal Protection**

## PENDAHULUAN

Sesudah jatuhnya rezim Orde Baru, yang selama 32 tahun hampir dihiasi dengan beragam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), rezim reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun alih-alih kehidupan demokrasi, tegaknya supremasi hukum dan HAM yang sudah lama diidamkan itu akan berlangsung penuh kedamaian, yang terjadi sebaliknya, kebebasan justru memunculkan tindak kekerasan dan diskriminasi yang tak kalah serampangan dengan penguasa despotis rezim lama.

Bedanya, kekerasan dan diskriminasi pada rezim ini tidak lagi dilakukan oleh penguasa negara belaka, melainkan oleh segelintir kelompok masyarakat dengan membawa identitas tertentu. Kehadiran kelompok tersebut seolah malah menghadirkan kekuasaan oligarki di tengah kekuasaan republik yang sah. Kekerasan dan perlakuan diskriminatif di Indonesia dewasa ini seakan-akan makin kokoh membentuk pranata sosial, yang terlembaga dan jamak menjadi pemecah masalah.

Serangkaian kejadian yang getir di era reformasi belakangan ini acapkali menyerempet pada urusan-urusan yang bersinggungan dengan agama,<sup>1</sup> yang menyerang eksistensi kelompok minoritas agama dan tidak jarang memakan banyak korban. Berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi ini dapat disaksikan dengan maraknya peristiwa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dan tindak anarkisme berupa perusakan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, serta berbagai bentuk tindakan diskriminatif dan pemaksaan dari yang kuat terhadap pihak yang tidak berdaya.<sup>2</sup> Dalam bahasa Azyumardi Azra, sektarianisme<sup>3</sup> agama dan sosial-politik terlihat meningkat di Indonesia sejak demokrasi liberal diterapkan pada 1999.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Hak beragama dalam tulisan ini hanya dipakai sebagai titik tolak untuk memotret kondisi hak asasi kelompok minoritas secara lebih luas di Indonesia, karena dewasa ini kelompok minoritas yang kerap mengalami diskriminasi di Indonesia adalah kelompok minoritas agama. Namun pada pokoknya kelompok minoritas dapat ditinjau dari identitas etnis, agama atau kepercayaan, bahasa, jenis kelamin dan kewarganegaraan.

<sup>2</sup> Siti Zullyah, "Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil Society," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, 1 Februari 2006, h. 95-96.

<sup>3</sup> Bisa dipastikan, tidak ada negara dan masyarakat yang bebas dari perbedaan aliran agama, sosial, budaya dan politik. Masalahnya perbedaan-perbedaan itu dapat meningkat menjadi sektarianisme, yaitu kebencian intra dan antar-agama atau antar mazhab, aliran, denominasi agama; antar kelas sosial; antar kelompok etnis dan budaya; dan juga di antara faksi-faksi dalam kekuatan dan gerakan politik. Sektarianisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana sekadar pemberian restu dari kalangan elite agama dan politik pada sikap sektarianisme, pembenaran tindakan kekerasan yang berbau sektarianisme, sampai pada perilaku yang mengandung sektarianisme. Lihat Azyumardi Azra, "Waspada! Sektarianisme", Opini *Koran Kompas*, 11 Januari 2013.

<sup>4</sup> Ibid.

Rentetan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia ini telah melahirkan pelanggaran hak asasi manusia serta meluaskan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks hak kebebasan beragama misalnya, kekerasan dan diskriminasi tergambar di dalam beberapa peristiwa, antara lain kesulitan yang dialami jemaat GKJ Yasmin untuk mendirikan rumah ibadah. Kesulitan serupa juga terjadi terhadap jemaat HKBP Filadelfia di Bekasi. Selain itu, mensitir laporan *Human Rights Watch*, ditemukan sedikitnya satu kasus dimana komunitas minoritas Muslim mengalami kesulitan membangun sebuah masjid. Sejak 2002, keluarga-keluarga Muslim di Batuplat, Kecamatan Alak, Kupang, menghadapi kesulitan mendirikan masjid.<sup>5</sup> Kekerasan dan diskriminasi juga masih kerap dialami kelompok Ahmadiyah, Syiah dan aliran-aliran agama atau kepercayaan adat lain.

Melihat kondisi yang dialami kelompok minoritas agama ini tentu tidak sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui konstitusi, Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara hukum. Negara hukum punya prinsip, bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi tanpa terkecuali. Bahwa setiap orang berada posisi yang ekuilibrium di depan hukum. Bahkan Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Apalagi dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional.<sup>6</sup> Konstitusi sebagai hukum tertinggi, menurut Miriam Budiarto, harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil *government by laws, not by men*.<sup>7</sup> Konstitusi membawa pengaruh terhadap peraturan-peraturan, keputusan atau kebijakan administratif yang diterbitkan baik oleh organ legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Hakikat negara hukum bertujuan melindungi hak-hak individu, maka kehadiran entitas legislatif, eksekutif dan yudikatif punya andil amat penting dalam menjaga dan memajukan HAM. Hal ini sejalan dengan konsep Montesquieu yakni, perlunya pembagian kekuasaan sebagai sarana menjamin hak-hak manusia.<sup>8</sup>

Maka sudah sepatutnya prinsip perlindungan HAM dan persamaan di depan hukum dalam konsep negara hukum diejawantahkan di setiap sendi kehidupan

<sup>5</sup> Atas Nama Agama (Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia), *Human Rights Watch Reporting*, Februari, 2013, h. 58.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terjemah, Raisul Multhaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2013, h. 180.

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusham UII dan Pustaka Pelajar, 2011, h. 11.

<sup>8</sup> Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 143.

berbangsa dan bernegara. Tatkala negara taat pada asas perlindungan HAM negara hukum, maka buah yang kelak akan dipetik adalah terlindunginya harkat dan martabat manusia.

Penghormatan dan perlindungan hendaklah dilakukan juga dengan menilik posisi kelompok minoritas yang rentan jadi korban pelanggaran HAM. Kelompok minoritas sering dipaksa untuk mengikuti kebijakan negara yang tak menguntungkan. Sementara di lain pihak mereka kehilangan hak-hak politik karena perbedaan perlakuan dari negara terhadap kelompok minoritas dan mayoritas.<sup>9</sup> Buntutnya, eksistensi dari kelompok minoritas seringkali kehilangan jati diri dan martabat mereka sebagai sesama makhluk yang harus mempunyai hak asasi manusia yang seimbang dengan manusia lainnya.<sup>10</sup>

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulisan ini akan mengajukan rumusan masalah: pertama, bagaimana kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan Kedua, bagaimana perlindungan hukum atas hak asasi kelompok minoritas di Indonesia.

## KONSEP MINORITAS

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun biasanya tak banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Oleh karenanya, ia berada pada posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat ini membuat hubungan solidaritas antar anggota amat kuat guna mempertahankan identitas mereka. Lebih-lebih, entitas minoritas ini acapkali mengalami segregasi.

Pelabelan kelompok minoritas merupakan imbas dari menguatnya politik identitas. Politik identitas berakar pada primordialisme. Primordialisme, mengikuti konsep *polity* Aristoteles, berarti “berperang ke luar” dan “konsolidasi ke dalam”. Karena itu, politik identitas selalu merayakan konflik baik bersifat *vis-à-vis* maupun dialektik. Merayakan konflik berarti mendefinisi Diri (*Self*) sebagai Yang Sama dan Yang Lain. Yang Sama selalu bermakna mayor, sementara Yang

<sup>9</sup> Al Khanif, *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010, h. 35.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 36.

Lain selalu bermakna minor. Itulah watak superior. Tetapi bisa juga sebaliknya, dan itulah watak inferior. Politik identitas selalu berada di rentang ketegangan antara superior dan inferior, antara Yang Sama dan Yang Lain, antara mayoritas dan minoritas. Politik identitas seolah menemukan kekuatan dalam politik teori pluralisme. Dalam politik teori pluralisme, keberadaan minoritas berubah dari didiamkan dan dinafikan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan.<sup>11</sup>

Graham C. Lincoln mendefinisi kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.<sup>12</sup> Yap Thiam Hien mengatakan, minoritas tidak ditentukan jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas.<sup>13</sup> Menurutnya suatu jumlah besar bisa mempunyai status minoritas seperti halnya rakyat Indonesia di zaman kolonial, dimana sejumlah kecil orang Belanda mempunyai kedudukan 'dominan' grup.

Tidak beda jauh, Fransesco Capotorti, *UN Special Rapporteur*, menerangkan minoritas sebagai: *A Group, numerically inferior to the rest population of a state, in a non –dominant position, whose members– being national of the state posses ethnic, religious or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion and language.*<sup>14</sup>

Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut: 1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; 2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan "rasa kepemilikan bersama", dan mereka memandang dirinya sebagai "yang lain" sama sekali dari kelompok mayoritas; 3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.<sup>15</sup>

Bersendikan anasir di atas –posisi yang tak diuntungkan, jumlah anggota yang biasanya sedikit, tindakan diskriminasi, terisolasi– maka kelompok minoritas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan, yang karena kerentanan itu, hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya yang dimiliki sewaktu-waktu dapat dicabut atau dilenyapkan dengan sewenang-wenang.

<sup>11</sup> Eddie Riyadi Terre, "Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan", [http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi\\_minoritas.html](http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html), diunduh 11 Juni 2013.

<sup>12</sup> Teuku Cemal Hussein, "Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980", *Skripsi Pada Fakultas Sastra UI*, Jakarta: 3 Maret 1992, h. 14.

<sup>13</sup> "Namaku, Identitasku," *Majalah Tempo*, Edisi 3-9 Juni 2013, h. 86.

<sup>14</sup> Hikmat Budiman, "Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas", dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*, Jakarta Selatan: The Interseksi Foundation/Yayasan Interseksi, 2005, h. 10.

<sup>15</sup> Eddie Riyadi Terre, *Posisi Minoritas*, *loc.cit.*

## REALITAS DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS

Di sejumlah negara, kelompok minoritas acap kali mengalami diskriminasi, baik itu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup> Di Prancis misalnya, pada 2009, Komnas HAM Prancis, HALDE, menerima 259 keluhan diskriminasi yang berbasis agama dan kepercayaan, sebagian besar melibatkan kalangan Muslim. Diskriminasi dialami di bidang pendidikan, lapangan kerja swasta, dan akses layanan umum. Selain itu sebuah masjid di Seine-et-Marne menjadi sasaran vandalisme dan digambari simbol Nazi serta kepala babi, sementara dua masjid lain juga menjadi sasaran grafiti brutal pada awal Februari lalu. *Islamophobia Observatory* menyebutkan sekitar 201 tindakan anti-Muslim dilaporkan pada 2012, yang berarti kenaikan 28 persen dibanding pada 2011.<sup>17</sup>

Di Indonesia sendiri pelanggaran atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas tampak makin meningkat, terutama terhadap kelompok minoritas agama. Selain sedikit fakta yang dipaparkan di muka, *Setara Institute* sebagaimana disitir oleh *Human Rights Watch* dalam laporannya, terdapat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011 dan 264 kasus pada 2012. Sedangkan *The Wahid Institute* mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan agama dan 184 peristiwa intoleransi beragama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010.<sup>18</sup>

Data numerik di atas, bila dijabarkan lebih rinci, akan kita temui fakta bahwa menurut Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 430 gereja dipaksa ditutup antara Januari 2005 dan Desember 2010. *Human Rights Watch* mendokumentasikan sedikitnya 12 kasus dimana kelompok militan, Islam maupun Kristen, memakai

<sup>16</sup> Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, inequality of education opportunity* dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai *'a situation is discriminatory if unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly'* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Lihat, Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, "Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya", dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, ed., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012, h. 15-16.

<sup>17</sup> Dalam kasus yang juga kontroversial, di Prancis, awal April ini juga, Sirine Ben Yahiaten, seorang siswa sekolah menengah, dikeluarkan dari sekolahnya karena mengenakan bandana yang "terlalu lebar" dan mengenakan rok panjang—busana yang dianggap sebagai pencerminan keyakinan agama. Keputusan itu didukung oleh Dewan Pemerintahan Prancis, kendati muncul keprihatinan bahwa keputusan semacam itu akan mengancam masa depan pendidikan kaum perempuan muda. Kritik atas keputusan itu juga muncul karena faktanya banyak gadis-gadis muda yang mengenakan ikat kepala dan bandana meniru bintang pujaan mereka atau meniru sejumlah model. Mereka mempertanyakan, mengapa busana serupa lantas jadi persoalan saat dikenakan perempuan Muslim. Selengkapnya baca, "Diskriminasi: Prancis, Inggris, Amerika, Arab Saudi, Mana Lagi?", <http://www.mizanmag.com/dunia-islam/diskriminasi-prancis-inggris-amerika-arab-saudi-mana-lagi.html#.UcAoW-daXol>, diunduh 13 April 2013.

<sup>18</sup> Atas Nama Agama, *Human Rights Watch Reporting*, *loc.cit.* h. 2.

landasan SKB 2006<sup>19</sup> untuk menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah baru, termasuk sebuah masjid dan menutup 31 gereja dan rumah ibadah agama asli yang sudah ada.<sup>20</sup>

Perlakuan agresif terhadap kelompok minoritas ini diimbangi pula dengan aksi diskriminasi kebijakan oleh negara. Aksi diskriminasi terhadap agama atau keyakinan kelompok minoritas ini berimbas pada tersumbatnya akses hak-hak sipil politik mereka. *Human Rights Watch* mewawancarai Dewi Kanti, perempuan Sunda, penganut kepercayaan lokal Sunda Wiwitan, yang menikahi pria Jawa beragama Katholik. Petugas kantor catatan sipil menolak menerima pernikahannya karena mereka tak mengakui agama si perempuan. Jika mereka punya anak, akta lahir bayi takkan mencantumkan nama si ayah.<sup>21</sup> Di samping itu orang-orang dari ratusan keyakinan lokal lebih kecil seperti Kejawen (Jawa), Wiwitan (Sunda), Kaharingan (Dayak), Parmalin (Batak), dan penganut agama seperti Yahudi, Sikh dan Konghucu, dipaksa memilih salah satu dari enam agama saat mereka mengajukan KTP.<sup>22</sup> Individu yang enggan mencantumkan keyakinan berisiko dicap “tak ber-Tuhan” oleh ulama atau pejabat, bahkan ada kemungkinan dijadikan subyek pidana penodaan agama.<sup>23</sup>

Sebagian data angka yang dibarengi dengan fakta tindak diskriminasi terhadap kelompok minoritas terutama di Indonesia tersebut di atas, menunjukkan bahwa minoritas, di wilayah tinggalnya, berada pada kedudukan yang subordinat dan tertindas. Tertindas karena tak dapat menjalankan ibadah menurut agama atau keyakinannya, tak punya tempat ibadah karena gereja dan masjid disegel, jadi warga negara kelas dua yang terombang-ambing tidak punya tempat tinggal karena diusir dari tanah lahirnya, tak punya rasa aman karena dihantui ancaman-ancaman serta aneka ragam bentuk penindasan lain yang meresahkan.

<sup>19</sup> Maksudnya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

<sup>20</sup> 12 kasus ini termasuk GKI Yasmin (kota Bogor); HKBP Getsemane di daerah Jati Mulya (kabupaten Bekasi); HKBP Pondok Timur Indah di daerah Ciketing (kota Bekasi); HKBP Kaliabang (kota Bekasi); GKRI (kota Bekasi); Gereja Pantekosta di Kaliabang (kota Bekasi); Gereja St. Joannes Baptista di Parung (kabupaten Bogor); Gereja Protestan Batak Karo (kecamatan Logas Tanah Darat, kabupaten Kuantan Singingi); Gereja Pantekosta di Indonesia (kabupaten Kuantan Singingi); Gereja Methodist di Indonesia (kabupaten Kuantan Singingi); dan masjid Batuplat (Kupang). *Human Rights Watch* juga mendokumentasikan kasus penutupan 19 gereja dan 1 rumah ibadah keyakinan lokal di Singkil, Aceh, pada Mei 2012. Selengkapnya, *Ibid*, h. 50.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 68.

<sup>22</sup> Pada 2006, parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa setiap orang tak harus memuat keterangan agama di KTP mereka. Tapi realitasnya sungguh berbeda. Banyak petugas catatan sipil masih belum tahu undang-undang baru. Penganut minoritas agama menghadapi berbagai kendala jika mereka menolak memilih salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. *Ibid*, h. 69-70.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 3-4.



## PRINSIP KESETARAAN DAN NON DISKRIMINASI

Menyaksikan betapa teraniayanya kelompok minoritas, maka dalam perbincangan hak asasi manusia, kelompok ini mendapat perhatian serius. Dengan semakin mengganasnya eskalasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, umat manusia kemudian disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa mereka adalah manusia yang sama dengan manusia yang lain, setara dalam hak dan bebas dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu ada hak khusus bagi kelompok minoritas. Hak khusus bukanlah merupakan hak istimewa, akan tetapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khususnya. Hak khusus seperti halnya perlakuan non diskriminatif sama pentingnya untuk mencapai perlakuan yang sama.<sup>24</sup> Oleh karenanya prinsip kesetaraan, dan non diskriminasi (*non-discrimination*) menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.<sup>25</sup> Hanya ketika kaum minoritas berdaya untuk menggunakan bahasa-bahasa mereka, mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang mereka organisasikan sendiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara, barulah mereka mencapai status yang selama ini dimiliki oleh kelompok mayoritas.<sup>26</sup>

Bahkan dalam khazanah Islam, Al-Quran menyebut makhluk Tuhan yang bernama manusia itu bersifat lintas gender, agama, suku dan status sosial.<sup>27</sup> Dengan menukil beberapa ayat Al-Quran Maslahul Falah mengelaborasi konsep yang amat menarik tentang kesetaraan manusia dalam Islam. Menurutnya semua makhluk manusia mempunyai asal dan titik keberangkatan yang sama dalam beberapa hal, yakni: 1) semua manusia diciptakan dari air, kecuali Adam dan Hawa. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah yang berdebu (*turah*), kemudian dari setetes air mani (*nuthfah*). Di samping itu juga Allah sudah mengklaim bahwa manusia (*basyar*) diciptakan dari air (*ma'u*). Abdul Basith Al-Jamal dan Daliya Shiddiq Al-Jamal menyatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran yang membicarakan asal-muasal penciptaan manusia terdapat petunjuk dan isyarat ilmiah yang sangat berharga. Oleh karenanya dunia ilmu pengetahuan dapat membuktikan bahwa di dalam manusia terdapat unsur air, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Furqan:54; 2) janin sempurna ditiupi ruh sebagai

<sup>24</sup> Lembar Fakta Hak Kelompok Minoritas Nomor 18 (Revisi 1), <http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&lang=id&id=13> diunduh 2 Oktober 2013.

<sup>25</sup> Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, "Hak Asasi Manusia," *loc.cit.* h. 16.

<sup>26</sup> Lembar Fakta., *op.cit.* <http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&lang=id&id=13>.

<sup>27</sup> Maslahul Falah, "Kesetaraan Manusia Dalam Islam (Pemikiran Hak Asasi Manusia dalam Studi Hadits)," dalam Eko Riyadi, ed., *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012, h. 457.



penegasan; 3) semua manusia dilahirkan dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak mengetahui apapun juga; 4) Manusia, bahkan semua makhluk-Nya, diberi kesempatan yang sama untuk hidup di dunia ini; 5) Manusia diberi kemuliaan oleh Allah di dunia; 6) Manusia diberi kebebasan untuk berkembang biak sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri; 7) setiap manusia pasti mengalami kematian jasad.<sup>28</sup> Beberapa ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa manusia yang lahir di bumi ini pada hakikatnya berkedudukan sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang setara.<sup>29</sup>

Secara regulasi prinsip kesetaraan dan non diskriminasi ini tertuang dalam beberapa instrumen, baik yang levelnya internasional (apabila dimaksudkan untuk diberlakukan di seluruh bagian dan semua bangsa di dunia), regional (yang diperuntukkan bagi suatu kawasan tertentu, yakni Afrika, Amerika (Amerika Utara, Amerika Selatan dan Karibia), Asia, dan Oseania (Pasifik Selatan) subregional (seperti Asia Tenggara) dan nasional (terbatas untuk negara yang bersangkutan).<sup>30</sup>

Pada sekup internasional ketentuan kesetaraan hak dan non diskriminasi termuat dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3), dimana organisasi PBB dan anggotanya mempunyai tujuan:<sup>31</sup>

*"...mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama."*

Pasal 55 huruf c –masih dalam Piagam PBB– mengamanahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan:<sup>32</sup>

*"penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama."*

Dalam dokumen klasik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 dan Pasal 6 menegaskan:<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, "Hak Asasi Manusia., *loc.cit.* h. 36.

<sup>31</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 85.

*Pasal 2 berbunyi : "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya".*

Pasal 6 berbunyi :

*"Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi".*

Prinsip non diskriminasi juga dijumpai dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

*"Negara-negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain."*

Selain itu ditemukan pula pada *International Covenant Civil and Politic Rights* (ICCPR) Pasal 2 ayat 1. Dinyatakan:

*"Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya."*

Sementara Pasal 26 menyatakan:

*"Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap*

*diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya”.*<sup>34</sup>

Frasa "semua individu" dan "semua orang" menandakan bahwa jangkauan subyek hak Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik luas. Penghormatan dan penjaminan hak yang diakui dalam kovenan (Pasal 2) dan kedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama (Pasal 26) berlaku terhadap siapapun individunya tanpa melihat ia berasal dari kelompok minoritas atau bukan.<sup>35</sup> Sebagai ilustrasi, manakala kovenan ini menjamin kebebasan untuk beragama bagi semua orang, maka atas nama prinsip kesetaraan, jaminan hak untuk beragama ini tidak boleh hanya berlaku bagi kelompok mayoritas saja tapi juga bagi mereka yang tergolong minoritas. Begitupun sebaliknya, jaminan hak beragama tidak boleh hanya berlaku bagi minoritas tapi mengabaikan mayoritas. Prinsipnya tidak boleh ada perbedaan/diskriminasi perlakuan. Sementara mayoritas dapat beribadah dengan aman, minoritas justru beribadah dalam tekanan. Padahal gambaran kondisi ideal di undang-undang, baik mayoritas atau minoritas punya posisi yang sederajat untuk memangku hak asasinya.

Hampir dalam seluruh rezim hukum HAM, prinsip non diskriminasi jadi prinsip yang strategis. Dalam tingkatan internasional, selain instrumen yang sudah diungkapkan di muka, prinsip non diskriminasi antara lain didapati juga dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan dan

<sup>34</sup> Walaupun pasal 2 membatasi ruang lingkup hak-hak yang dilindungi dari diskriminasi hanya pada hak-hak yang ditentukan di kovenan ini, pasal 26 tidak memberikan batasan itu. Dalam pandangan Komite HAM PBB, pasal 26 tidak hanya menduplikasi jaminan yang disediakan oleh pasal 2, tetapi pasal ini menentukan suatu hak yang bersifat otonom. Pasal ini melarang diskriminasi dalam bidang hukum atau secara praktik di bidang apapun yang diatur dan dilindungi oleh pihak berwenang publik. Oleh karena itu pasal 26 berkaitan dengan kewajiban negara-negara pihak dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, ketika suatu peraturan perundang-undang diadopsi oleh suatu negara pihak, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal 26, yaitu bahwa isi peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bersifat diskriminatif. Dengan kata lain, pelaksanaan prinsip non diskriminasi yang termuat di pasal 26 tidak dibatasi hanya bagi hak-hak yang ditentukan dalam kovenan. Lihat, Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia "Nondiskriminasi", Sesi ke-37, 1989, Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994).

<sup>35</sup> Hak berdasarkan Pasal 2 ayat 1, yaitu hak untuk menikmati hak-hak dalam kovenan tanpa diskriminasi berlaku bagi semua individu dalam suatu wilayah atau yurisdiksi negara tanpa melihat apakah individu tersebut berasal dari kelompok minoritas atau bukan. Kemudian, terdapat hak lain yang berbeda yang diatur oleh Pasal 26 yaitu kedudukan yang sama di depan hukum, perlindungan hukum yang sama dan nondiskriminasi berkaitan dengan hak-hak yang diberikan serta kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara. Hal ini mengatur tentang pelaksanaan semua hak, baik yang dilindungi oleh kovenan maupun yang tidak, yang diberikan oleh negara pihak kepada individu-individu yang berada di wilayahnya atau yang berada dalam yurisdiksinya, baik apakah mereka dari kelompok minoritas yang disebutkan di Pasal 27 ataupun tidak. Selengkapnya baca, Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23, "Pasal 27", Sesi ke-50, 1994, Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 38 (1994).

Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (*Apartheid*), Deklarasi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan. Sedangkan dalam domain regional, prinsip non diskriminasi diantaranya dijumpai dalam Piagam Afrika (Banjul) Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Amerika Tentang Hak dan Tanggung Jawab Manusia, Konvensi Inter-Amerika Mengenai Pemberian Hak-Hak Sipil Kepada Perempuan, Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental dan Piagam Sosial Eropa.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam konteks hukum nasional negara Indonesia, selain ICCPR yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, prinsip non diskriminasi juga termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 3 ayat (3)), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 3 huruf c) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 2 huruf a).

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia sebagaimana telah dipaparkan di muka pada Pasal 28 D dan 28 I menegaskan bahwa:

*Pasal 28 D yang berbunyi : "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang jadi salah satu barometer penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia Pasal 3 ayat (3) dengan bernas juga mengamanatkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Selengkapnya baca Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional*, *loc.cit*.

<sup>37</sup> Diskriminasi menurut Pasal 1 ayat 3 undang-undang ini adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA

Mengingat posisinya yang sensitif, ICCPR secara khusus mengatur perlindungan bagi orang yang termasuk kelompok minoritas. Kekhususan ini tercantum dalam Pasal 27, yang menyebutkan:

*Di negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya, untuk menikmati budaya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.*

Dalam *General Comment* Nomor 23, sebagaimana dinukil Patra M. Zen, setidaknya dapat diketahui lingkup minoritas yang eksis dalam sebuah negara (atau yurisdiksi teritorial dapat berbasiskan atas: 1) etnis; 2) agama atau kepercayaan, dan; 3) minoritas dalam lingkup bahasa.<sup>38</sup> Berlandaskan cakupan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa keberadaan dan pelaksanaan hak ini dilindungi dari penyangkalan atau pelanggaran. Oleh karena itu dibutuhkan adanya langkah-langkah perlindungan yang positif tidak hanya dari tindakan negara itu sendiri, baik melalui kewenangan legislatif, yudisial maupun administratif, tetapi juga dari tindakan orang-orang lain di dalam wilayah negara yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Penjabaran lebih khusus dan spesifik lagi mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta larangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dibebaskan dalam sebuah dokumen tersendiri yakni, *Deklarasi Mengenai Hak-Hak Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan Bahasa* yang disahkan dalam Resolusi PBB nomor 47/135 pada 18 Desember 1992. Majelis Umum PBB dalam pertimbangannya mengungkapkan, deklarasi ini dicetuskan karena pemajuan dan perlindungan hak orang-orang yang termasuk dalam bangsa atau suku bangsa, agama dan bahasa minoritas akan memberi sumbangan pada stabilitas politik dan sosial dimana mereka tinggal.

<sup>38</sup> Patra M. Zen, "Komentar Hukum: Hak-Hak Kelompok Minoritas Dalam Norma dan Standar Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak Minoritas*, *loc.cit.*

<sup>39</sup> Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23.

Dalam deklarasi ini, kelompok minoritas selaku subyek pemangku hak diberikan:

1. Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri dan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 2 ayat (1)).
2. Hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan publik secara efektif (Pasal 2 ayat (2)).
3. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional dan regional (Pasal 2 ayat (3)).
4. Hak untuk mendirikan atau mempertahankan perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 ayat (4)).
5. Hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka, dengan orang yang termasuk kaum minoritas lainnya, dengan penduduk dari negara lain (Pasal 2 ayat (5)).
6. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka secara perorangan maupun dalam komunikasi dengan anggota-anggota lain dari kelompok mereka tanpa diskriminasi (Pasal (3)).

Sedangkan negara sebagai subyek pemangku kewajiban diberi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah:

1. Melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan identitas tersebut (Pasal 1 ayat (1)).
2. Mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya (Pasal 1 ayat (2)).
3. Untuk menjamin orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum (Pasal 4 ayat (1)).
4. Upaya-upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan agar orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat mengekspresikan ciri khas mereka dan mengembangkan budaya, bangsa, agama, tradisi, dan kebiasaan mereka (Pasal 4 ayat (2)).
5. Agar kaum minoritas punya kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu mereka atau menggunakan bahasa ibu mereka (Pasal 4 ayat (3)).

6. Upaya-upaya di bidang pendidikan (Pasal 4 ayat (4)).
7. Mempertimbangkan langkah yang tepat sehingga orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara mereka (Pasal 4 ayat (5)).
8. Untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan kebijakan dan program nasional serta dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (Pasal 5).
9. Untuk bekerja sama dengan negara-negara lain berkenaan dengan kaum minoritas, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman-pengalaman, dalam rangka memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (Pasal 6).
10. Untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam deklarasi (Pasal 7).
11. Untuk memenuhi kewajiban dan ikrar dari negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional dimana mereka menjadi negara pihak (Pasal 8).

Deklarasi mengenai hak-hak penduduk yang termasuk kelompok minoritas berdasarkan kewarganegaraan, etnis, agama dan bahasa merupakan instrumen yang kian menegaskan keberadaan Pasal 27 ICCPR. Sekalipun sifatnya deklaratif yang oleh karenanya tak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*soft law*) tapi ia punya pengaruh politis bagi negara untuk memberi penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM kelompok minoritas. Perlindungan atas hak-hak minoritas ini ditujukan pada upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pengembangan identitas budaya, agama dan sosial kelompok minoritas yang bersangkutan.

Sementara terhadap perlindungan terhadap hak asasi kelompok minoritas, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memang tidak terang menyinggungnya. Hanya disebutkan pada Pasal 5 ayat (3):

*Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.*

Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Kendati kelompok minoritas tidak tercatat, namun dalam



perkembangan wacana hukum hak asasi manusia kelompok minoritas diakui sebagai kelompok utama subyek hukum hak asasi manusia, bersama *indigenous people* dan *refugees*. Berbagai perjanjian internasional hak asasi manusia, serta keputusan-keputusan penting pengadilan, juga adanya mekanisme khusus dalam PBB baik yang berupa komite, *special rapporteur*, *working groups* maupun *independent experts* menguatkan keberadaan<sup>40</sup> kelompok minoritas sebagai subyek dalam hukum HAM.

Di samping itu seperti sudah dipaparkan, Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dimana Pasal 27 kovenan tersebut melindungi orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tidak dapat diingkari haknya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 27 kovenan itu berlaku juga di Indonesia, oleh sebab ratifikasi dimaknai dengan penerimaan hukum internasional menjadi hukum positif. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Sama dengan konteks hukum HAM internasional, pada tingkat nasional prinsip setara dan non diskriminasi harus berlaku bagi semua orang, lepas dia dari kelompok minoritas atau bukan. Namun, karena kondisi individu-individu dari kelompok minoritas di Indonesia rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi, maka negara wajib melindungi orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini. Semata-mata karena kekhususan posisi mereka yang lemah dan inferior. Perlindungan ini juga dalam kerangka pelaksanaan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang terkandung dalam UUD 1945, Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan ICCPR.

Alhasil dalam perspektif hukum HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Setara adalah prinsip utama HAM. Dalam kesetaraan, perlakuan diskriminatif tidak diberi tempat. Tidak ada izin bagi siapa pun untuk bertindak diskriminatif terhadap siapa pun, entah dia berasal dari kelompok minoritas atau bukan, termasuk oleh negara sebagai subyek hukum pemangku kewajiban HAM. Semua orang punya akses yang sama dalam kehidupan politik, untuk memeluk agama, untuk memilih kepercayaan yang diyakini, untuk menjalankan ritual agamanya dengan tenang, untuk berbahasa, berbudaya, untuk tidak disiksa, untuk memperoleh jaminan

<sup>40</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008, h. 58.

atas rasa aman dan untuk akses hak asasi manusia keseluruhan. Namun karena senyatanya kelompok minoritas adalah warga kelas bawah, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka.

Seperti sudah dipaparkan di muka, hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama. Hanya ketika kaum minoritas berdaya untuk beribadah menurut agama yang diyakini, menggunakan bahasa-bahasa mereka, mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang mereka organisasikan sendiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara, barulah mereka mencapai status yang selama ini dimiliki oleh kelompok mayoritas.

## KESIMPULAN

1. Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Namun karena senyatanya kelompok minoritas adalah warga kelas yang ter subordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
2. Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur, dalam kerangka prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan non diskriminasi, diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 I UUD 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR 1966 mengatur bahwa kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak terang menyinggung perlindungan terhadap kelompok minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, *"Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia"*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Al Khanif, 2010, *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Azyumardi Azra, 2013, "Waspada! Sektarianisme", *Koran Kompas*, 11 Januari.
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat ed., 2012, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- \_\_\_\_\_, ed., 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Hans Kelsen, 2013, *General Theory of Law and State*, terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Hikmat Budiman, 2005, "Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas", dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*, Jakarta Selatan: The Interseksi Foundation/Yayasan Interseksi.
- Human Rights Watch Reporting*, 2013, Atas Nama Agama (Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia), Februari.
- Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia "Nondiskriminasi", Sesi ke-37, 1989, Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 26 (1994).
- Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23, "Pasal 27", Sesi ke-50, 1994, Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 38 (1994)
- Miriam Budiarto, 1996, *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rhona K.M. Smith, et.al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.

Siti Zuliyah, 2006, "Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil Society," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, 1 Februari.

Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusham UII dan Pustaka Pelajar.

Teuku Cemal Hussein, 1992, "Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980", *Skripsi Pada Fakultas Sastra UI*, Jakarta: 3 Maret.